



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR S7 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA
DAN PAGAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Program dan Perencanaan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 715, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.
6. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi/manajemen konstruksi (MK), baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan /atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi).
7. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi kekayaan milik negara seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang dan rumah negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/perolehan lainnya yang sah.

8. Bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dengan masa penjaminan kegagalan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun dan standar luas rata-rata sebesar $9,6^2$ per-personil.
9. Bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana dengan masa penjaminan kegagalan bangunan selama 10 (sepuluh) tahun dan standar luas rata-rata sebesar 10^2 per-personil.
10. Bangunan rumah negara Type A adalah bangunan rumah negara yang diperuntukan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan dan Deputi dengan luas bangunan 250 m^2 serta luas lahan 600 m^2 .
11. Bangunan rumah negara Type B adalah bangunan rumah negara yang diperuntukan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Kantor Wilayah dan Asisten Deputi, PNS golongan IV/d dan IV/e dengan luas bangunan 120 m^2 serta luas lahan 350 m^2 .
12. Bangunan rumah negara Type C adalah bangunan rumah negara yang diperuntukan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, PNS golongan IV/a dan IV/c dengan luas bangunan 70 m^2 serta luas lahan 200 m^2 .
13. Bangunan rumah negara Type D adalah bangunan rumah negara yang diperuntukan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, PNS golongan III/a dan III/d dengan luas bangunan 50 m^2 serta luas lahan 120 m^2 .
14. Bangunan rumah negara Type E adalah bangunan rumah negara yang diperuntukan bagi pejabat dan pejabat lain yang jabatannya setingkat dengan Kepala Sub Seksi, PNS golongan II/d ke bawah dengan luas bangunan 36 m^2 serta luas lahan 100 m^2 .

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagarmerupakan biaya per- m^2 pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah dalam penyusunan Program dan Perencanaan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 73 Tahun 2018 tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2020

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 57

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 57 TAHUN 2020
 TENTANG
 HARGA SATUAN BANGUNAN
 GEDUNG NEGARA, RUMAH
 NEGARA DAN PAGAR DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MEMPAWAH.

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/M²)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
7.120.000	5.940.000

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/M² bangunan)

Rumah Type A	Rumah Type B	Rumah Type C, D, E
6.710.000	6.740.000	4.820.000

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/M² bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
3.500.000	2.680.000	2.530.000
Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.570.000	1.690.000	1.590.000

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 16-12-2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2020... NOMOR 57.....

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA